

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab V, penulis memaparkan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Kesimpulan yang dibuat oleh penulis merupakan penafsiran terhadap analisis hasil penelitian penulis mengenai Komisi Nasional HAM dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintahan Orde Baru. Sedangkan rekomendasi penulis merupakan saran yang ditujukan penulis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kajian masalah dalam penelitian penulis.

5.1 KESIMPULAN

Pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh setelah penulis melakukan pengkajian dan analisis terhadap permasalahan yang dibahas mengenai "*Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1993-2006 (Kajian Mengenai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pemerintahan Orde Baru)*". Kesimpulan ini memaparkan beberapa pikiran pokok yang merupakan inti jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Pertama, Komisi Nasional HAM berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Pendirian dari Komisi Nasional HAM sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang hak asasi manusia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu bergabungnya Indonesia ke dalam anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1990 sehingga terdapat tekanan dari pihak PBB untuk mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, terjadinya beberapa pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan Orde Baru khususnya sekitar tahun 1980an seperti peristiwa Tanjung Priok.

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintahan Orde Baru menimbulkan banyak tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Tekanan-tekanan tersebut berasal dari pihak domestik yaitu dari para keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dan juga dari masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian terhadap penegakkan hak asasi manusia. Selain itu, tekanan lain pun datang dari pihak internasional yang puncaknya terjadi setelah *Peristiwa Santa Cruz* di Timor Timur pada tahun 1991. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap pemerintahan Orde Baru, karena setelah terjadinya peristiwa tersebut Indonesia menjadi sorotan dunia internasional dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi pada saat itu. Maka untuk menjawab semua tekanan yang datang terhadap Indonesia mengenai isu pelanggaran HAM, pemerintah Orde Baru mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Komisi Nasional HAM melalui Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993.

Kedua, kinerja dari Komisi Nasional HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru dan menegakkan hak asasi manusia dibagi kedalam dua periode waktu. Pada periode Orde Baru (1993-1998) merupakan periode yang cukup berat bagi Komisi Nasional HAM dimana diawal pendiriannya lembaga ini mendapatkan respon yang negatif cenderung skeptis dari masyarakat. Sehingga banyak aktivis hak asasi manusia yang tidak bersedia menjadi anggota dari Komisi Nasional HAM, dimana mereka menganggap bahwa Komisi Nasional HAM hanya merupakan lembaga yang dibuat pemerintah Orde Baru untuk terhidar dari tekanan baik tekanan domestik maupun tekanan internasional.

Akan tetapi seiring dengan waktu, Komisi Nasional HAM pada periode 1993-1998 mampu memperlihatkan kemandiriannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu. Hal tersebut kemudian mulai menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, terbukti dengan bertambahnya surat keluhan masyarakat yang dikirim ke Komisi Nasional HAM setiap tahunnya.

Perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Era Reformasi memberikan dampak yang cukup besar terhadap Komisi Nasional HAM. Pada era reformasi banyak undang-undang yang disyahkan oleh pemerintah untuk menguatkan legitimasi dan kemandirian Komisi Nasional HAM sebagai lembaga yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut membuat masyarakat, khususnya keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Komisi Nasional HAM untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru. Akan tetapi ekspektasi dan harapan tersebut tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Komisi Nasional HAM yang pada pelaksanaannya hanya sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan selanjutnya harus menyerahkan hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Sehingga keadaan tersebut menyebabkan Komisi Nasional HAM tidak mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan Ad hoc yang harus mendapat persetujuan dari Presiden melalui DPR yang sebelumnya mendapatkan laporan hasil penyidikan dari kejaksaan agung.

Maka pada periode kedua yaitu 1999-2006, kepercayaan masyarakat khususnya keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan orde baru terhadap Komisi Nasional HAM mulai berkurang. Komisi Nasional HAM dianggap belum mampu merealisasikan harapan mereka dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru melalui Pengadilan Ad hoc.

Ketiga, keberhasilan dan kinerja Komisi Nasional HAM dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dipengaruhi pula oleh para pemimpin lembaga tersebut. Dalam hal ini peran pimpinan Komisi Nasional HAM yaitu Ali Said, Munawir Sjadzali, Marzuki Darusman, Djoko Soegianto dan Abdul Hakim Garuda Nusantara sangat berpengaruh.

Ali Said adalah ketua pertama Komisi Nasional HAM (1993-1996), beliau berperan dalam membentuk lembaga tersebut menjadi lembaga yang mandiri dan tidak dapat terintervensi dari pihak lain termasuk pemerintah. Sikap independen Ali Said dalam menghadapi tekanan dari pihak luar menjadikan Komisi Nasional HAM sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada saat itu.

Munawir Sjadzali (1996-1998) merupakan Ketua Komisi Nasional HAM yang menggantikan Ali Said. Peranannya yaitu mendorong Komisi Nasional HAM mampu menanggapi tekanan dari luar negeri tentang penegakkan hak asasi manusia. Hal tersebut disebabkan Munawir Sjadzali mempunyai kemampuan diplomasi dan seorang cendekiawan muslim yang mempunyai kemampuan di kalangan Internasional.

Marzuki Darusman memimpin Komisi Nasional HAM pada tahun 1998-2000). Peranannya, dia merupakan pemimpin yang ikut turun langsung ke lapangan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Akan tetapi, karena jabatan rangkapnya yang juga sebagai Jaksa Agung, Marzuki Darusman kemudian mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Nasional HAM dan memilih untuk menjadi Jaksa Agung yang juga bertugas untuk melakukan penyidikan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru.

Sedangkan Djoko Soegianto merupakan Ketua Komisi Nasional HAM pada periode 2000-2002. Pada masa kepemimpinannya dia berkontribusi dalam penyelesaian kasus Tanjung Priok, dimana Djoko Soegianto juga bertugas sebagai Ketua Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok (KP3T). Selain itu, Djoko Soegianto pun selalu memberikan saran kepada pihak Kejaksaan Agung untuk tetap meneruskan penyidikan terhadap Soeharto. Akan tetapi, kepemimpinannya tidak terlalu lama dan mendapat banyak tekanan terlebih tekanan untuk pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Nasional HAM yang berdasarkan mekanisme pergantian pemilihan Anggota Komisi Nasional HAM harus diselenggarakan oleh DPR sesuai UU Nomor 39 tahun 1999. Sehingga pada

tahun 2002 dilakukan kembali pemilihan Ketua Komisi Nasional HAM dan terpilihlah Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Selanjutnya Abdul Hakim Garuda Nusantara merupakan ketua Komisi Nasional HAM (2002-2007), beliau berperan untuk membentuk tim penyelidik terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa orde baru diantaranya yaitu, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua penyelidikan yang dilakukan tim penyelidikan Komisi Nasional HAM dapat disetujui oleh Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan.

5.2. REKOMENDASI

Penelitian ini tidak terlalu fokus terhadap permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru secara mendalam, tetapi lebih pada kinerja suatu lembaga dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Sehingga penulis berharap untuk selanjutnya ada pengembangan penelitian yang fokus membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan Orde Baru secara mendalam. Berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang diajukan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, rekomendasi untuk Lembaga UPI. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana menambah pengetahuan dan wawasan mengenai lembaga-lembaga yang berdiri pada masa pemerintahan orde baru, salah satunya yaitu Komisi Nasional HAM dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintahan Orde Baru. Hasil penelitian ini pun memberikan kontribusi dalam memahami pemerintahan Orde Baru tidak hanya dari aspek politik dan militernya, akan tetapi juga dari aspek kemanusiaan.

Kedua, untuk sekolah sebagai salah satu referensi dalam materi mata pelajaran Sejarah di SMA kelas XII yang sesuai dengan SKKD yaitu menganalisis perkembangan pemerintahan Orde Baru. Sehingga siswa tidak hanya memahami perkembangan pemerintahan Orde Baru dalam aspek politik

dan militernya tetapi juga aspek kemanusiaan termasuk lembaganya. Selain itu, kajian mengenai Lembaga Komisi Nasional HAM memberikan pandangan kepada siswa bahwa peranan pemerintah yang berkuasa akan mempengaruhi eksistensi lembaga. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kemanusiaan kepada siswa sehingga siswa dapat menghargai hak asasi manusia setiap orang.

Ketiga, untuk masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan kepada masyarakat bahwa kinerja suatu lembaga yang menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia haruslah mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak termasuk masyarakat. Lembaga tersebut tidak akan mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut apabila masyarakat Indonesia tidak ikut bekerjasama untuk memberikan informasi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan orde baru yang sampai saat ini masih belum terungkap. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi mengenai upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia oleh Komnas HAM

Keempat, rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. Hasil penelitian penulis memberikan gambaran mengenai upaya Komisi Nasional HAM dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya, penguatan Komisi Nasional HAM pada sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat memperkuat kewenangan dari lembaga ini bukan hanya sebagai lembaga penyeledik semata terutama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Orde Baru. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia sangat penting, terlebih Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan teori negara hukum haruslah menjunjung hak asasi manusia. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut selain dilakukan oleh Komisi Nasional HAM juga harus mendapatkan dukungan dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah yang berkuasa.

Kelima, rekomendasi untuk Komisi Nasional HAM. Sebagai satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kepercayaan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, Komisi Nasional HAM harus menjadi lembaga yang lebih solid dan independen. Komisi Nasional HAM

pun mampu merangkul para korban pelanggaran HAM dan masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi serta kesaksian terhadap kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi.